



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, NIK: 7303041407570003, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 14 Juli 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 7303040112810003, tempat tanggal lahir, Pontianak, 1 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK: 7303041905840002, tempat tanggal lahir, Pontianak, 19 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pemkab Bantaeng, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Batg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, Sri Sudarmi binti M. Sayuti telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, nomor 08/KP/PB/KTB/II/2021, yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya, Sri Sudarmi binti M. Sayuti pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 18 April 1980;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1. PEMOHON II, umur 40 tahun;

3.2. PEMOHON III, umur 36 tahun;

4. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah dari pewaris yang bernama Sayuti meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibunya bernama Sitti, meninggal dunia pada tahun 2019;

5. Bahwa pada saat Almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

5.1. PEMOHON I (suami almarhumah);

5.2. PEMOHON II (anak almarhumah);

5.3. PEMOHON III (anak almarhumah);

6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, diantaranya pengurusan pencairan uang pada Bank Sulselbar, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sri Sudarmi binti M. Sayuti yang meninggal pada tanggal 20 Februari 2021 di Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Sri Sudarmi binti M. Sayuti), sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON I (suami almarhumah);
 - 3.2. PEMOHON II (anak almarhumah);
 - 3.3. PEMOHON III (anak almarhumah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/51/TK/1980 tanggal 16 Juni 1980 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Raya PTK, Kab. Pontianak, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Asli Surat Kematian atas nama SRI SUDARMI Nomor 08/KP/BN/KTB/II/2021, Tertanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Banyorang, dan Camat Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, kemudian diberi kode P2.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Kematian atas nama SITTI (Ibu kandung Pewaris) Nomor 12/KP/BN/KTB/III/2021 Tertanggal 01 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Banyorang, mengetahui Camat Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Surat Kematian atas nama SAYUTI (Ayah kandung Pewaris) Nomor 11/KP/BN/KTB/III/2021 Tertanggal 01 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Banyorang, mengetahui Camat Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.M. Arif, M., S.Pd., Nomor 7303041101080003 dengan anggota keluarga adalah Hj. Sri Sudarni, S.Pd., sebagai isteri. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 15 Juli 2015, bercap pos dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. AWALUDDIN ASMI, S.Pd., Nomor 7303042803090018 dengan anggota keluarga adalah Asmianti,, S.Pd., sebagai isteri, Inayah Azmi Athifah, Nadhifa Azmi Ramadhani, Abimayu Azmi Alfatih, masing-masing sebagai anak. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tanggal 18 Februari 2019, bercap pos dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DONI SETIA NUGRAHA., Nomor 7303041101080003 dengan anggota keluarga adalah ANDI NAMIRAH MUH. SYUAIB, AS., sebagai isteri. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, TANGGAL 17 Desember 2018, bercap pos dan bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
8. Asli silsilah keluarga atas nama H. MUH. ARIF M. dengan Hj. Sri sudarni, yang dibuat oleh Pemohon I, tertanggal 01 Maret 2020,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Banyorang, Kabupaten Bantaeng, kemudian diberi kode P.8.

9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sri Sudarmi, S.Pd., pada Bank Sulselbar Kabupaten Bantaeng, No.rekening: 043-205-00000052-9 dan 043-201-000000292-1. Dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Kabupaten Bantaeng, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jl. Ereng-ereng, Lingkungan Asaya, Kelurahan Ereng-ereng, Kec. Tompobulu, Kab.Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu dengan pemohon I;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, Sri Sudarmi binti M. Sayuti telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, nomor 08/KP/PB/KTB/II/2021, yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;

Bahwa semasa hidupnya, Sri Sudarmi binti M. Sayuti pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 18 April 1980;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

PEMOHON II, umur 40 tahun;

PEMOHON III, umur 36 tahun;

Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, Ayah dari pewaris yang bernama Sayuti

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibunya bernama Sitti, meninggal dunia pada tahun 2019;

Bahwa pada saat Almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

PEMOHON I (suami almarhumah);

PEMOHON II (anak almarhumah);

PEMOHON III (anak almarhumah);

Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, yaitu pengurusan pencairan uang pada Bank Sulselbar Kab. Bantaeng;

Saksi 2, **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Sopir Angkutan Umum, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan, Lingkungan Banyorang, Kelurahan Banyorang, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu dengan pemohon I;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, Sri Sudarmi binti M. Sayuti telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, nomor 08/KP/PB/KTB/II/2021, yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;

Bahwa semasa hidupnya, Sri Sudarmi binti M. Sayuti pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 18 April 1980;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

PEMOHON II, umur 40 tahun;

PEMOHON III, umur 36 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah dari pewaris yang bernama Sayuti meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibunya bernama Sitti, meninggal dunia pada tahun 2019;

Bahwa pada saat Almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

PEMOHON I (suami almarhumah);

PEMOHON II (anak almarhumah);

PEMOHON III (anak almarhumah);

Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, yaitu untuk pengurusan pencairan uang pada Bank Sulselbar Kab. Bantaeng;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa yang dimaksud

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bantaeng untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa isi bukti P1 menerangkan tentang hubungan suami isteri antara almarhumah/pewaris dengan pemohon I, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa isi bukti P2, P3 dan P4, menerangkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021, dan pada saat pewaris meninggal dunia, kedua orang tua pewaris yaitu ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka bukti P2, P3 dan P4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa isi bukti P5, P6, P7, P8, menerangkan tentang susunan dan silsilah keluarga para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka bukti P5, P6, P7, P8 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa isi bukti P9 menerangkan tentang tabungan pewaris di Bank Sulselbar Kabupaten Bantaeng yang merupakan harta warisan pewaris, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P9 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sudah dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris, almarhumah Hj. Sri Sudarmi, S.Pd., telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2000 M. di rumahnya, Jl Pendidikan, Kel. Banyorang, Kec. Tompobulu, Kab.Bantaeng.
- Bahwa kematian Almarhumah/pewaris bukan karena dianiaya oleh para Pemohon/ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya, Sri Sudarmi binti M. Sayuti pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 1. PEMOHON II, umur 40 tahun;
 2. PEMOHON III, umur 36 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah dari pewaris yang bernama Sayuti meninggal dunia pada tahun 2000 dan Ibunya bernama Sitti, meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa semasa hidup Almarhum/pewaris memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Kabupaten Bantaeng Bantaeng dengan rekening Nomor 043-205-000000052-9 dan 043-201-000000292-1;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sri Sudarmi binti M. Sayuti, yaitu untuk pengurusan pencairan uang pada Bank Sulselbar tersebut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah selaku pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syari'i Surah 4 An-Nisa, Ayat 11-12 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Sri Sudarmi, S.Pd.. dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sri Sudarmi binti M.Sayuti sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Muh.Arif.M bin Mahami (Pemohon I), M.Awaluddin Asmi. S.Pd bin Muh.Arif M bin Mahami (Pemohon II) dan Doni Setia Nugraha, S.ST bin Muh.Arif bin Muh.Arif Mahami (Pemohon III) sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Sri Sudarmi binti M Sayuti;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Muhammad Ali, S.Ag

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)